



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 05 Mei 2020

Halaman: 5

PH Minta Eka Safitra Dijerat Pasal Penipuan

YOGYA, TRIBUN - Pena-sihat hukum (PH) mantan jaksa fungsional di Kejari Yogyakarta, Eka Safitra, meminta kepada majelis hakim untuk menjerat kliennya dengan pasal penipuan. Hal itu dikemukakan pada sidang lanjutan kasus tersebut yang digelar pada Senin (4/5) di pengadilan negeri (PN) Yogyakarta.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pleidoi) oleh terdakwa kasus dugaan suap proyek saluran air hujan (SAH) Supomo cs, Eka Safitra, itu dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Asep Permana yang digelar secara daring.

PH terdakwa, Richard Valentino Tomasoa, saat membacakan nota pembelaan menjelaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Eka dengan pasal 12a dan 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak berdasar sama sekali.

Dia menjelaskan, terkait dana yang diterima oleh Eka senilai Rp100,87 juta pada 15 Juni 2019 yang berasal dari Gabriella hal itu diakui oleh PH terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak disalurkan kepada BLP Kota Yogyakarta guna meloloskan perusahaan tertentu.

"Penerimaan sejumlah uang ini perlu dijawab dengan benar. Kedudukan-nya saat menerima uang tidak terkait dengan jabatan dan juga tidak menyalahi UU Tipikor. Terdakwa menerima uang pribadi milik Gabriella dan bukan milik negara karena merasa bahwa terdakwa punya kewenangan untuk meloloskan perusahaannya agar menang. Perbuatan terdakwa jelas untuk menguntungkan diri pribadi dan bukan terkait dengan jabatan yang diemban, sehingga lebih kepada tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP akibat perdagangan pengaruh yang dimiliki terdakwa," ucap dia dalam persidangan itu.

Richard menjelaskan, kedudukan terdakwa ha-

nya staf level rendah di TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sehingga tidak mungkin bisa memenangkan perusahaan yang dibawa oleh Gabriella Yuan Anna Kusuma yaitu PT Widoro Kandang dalam lelang pekerjaan proyek SAH itu. "Terdakwa hanya menggunakan pengaruhnya yang berjanji untuk bisa memenangkan lelang proyek. Ini adalah dua hal yang berbeda antara konsep suap dan juga penipuan. Dalam suap kedua belah pihak punya tujuan dan maksud tertentu yang sama, sementara dalam penipuan penipu yang menggunakan kemampuan dan kelihaian-nya untuk mempengaruhi yang ditipu," jelas Richard.

Membantah

Pihaknya juga membantah persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah untuk meloloskan PT Widoro Kandang.

Sebelumnya, terdakwa Eka Safitra dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005